



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Christafel Edment Mandang**
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II, Kel. Sario Utara, Kec. Sario, Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Revaldo Yehezkiel Maengkom**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Minaga Jaga IV, Kec. Pusomaen, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHRISTAFEL EDMONT MANDANG dan Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL MAENGGOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHRISTAFEL EDMONT MANDANG dan Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAENGGOM masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti/ barang sitaan berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 50 cm, Panjang besi pisau 40cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan bentuk melengkung dan Panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam, dengan Panjang 41 cm, lebar 2,5 cm.
- 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 65 cm, Panjang besi pisau 55 cm, lebar 4 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecoklat-coklatan.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna Kuning kecoklat-coklatan, dengan Panjang 66 cm, lebar 4,2 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa I karena ingin membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup dan Terdakwa II karena masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa bertetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I CHRISTAFEL EDMONT MANDANGÂ bersama-sama Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL MAENGGOM, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Desa Ratatotok satu, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Korban RAYMEL TUMIGOLUNG yang mengakibatkan luka berat" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang bersama saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sedang berada di indomaret Ratatotok, kemudian saksi korban sedang berjalan di pinggir jalan hendak untuk membeli bakso di depan indomaret;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor hampir menyanggol saksi korban, saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sehingga saksi FERON TAMPOMURI menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata "Hei, Pelan-pelan kalau bawa motor, bukan cuma kamu yang punya jalan ini" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan menuju ke saksi korban dan kedua saksi lainnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya ke saksi FERON TAMPOMURI "orang mana kalian?" dan saksi FERON TAMPOMURI menjawab "orang Tombatu" kemudian Terdakwa II langsung berkata "Kenapa biar kalian orang tombatu, kalian kira kami takut, kita semua pendatang" kemudian saksi korban menegur saksi FERON TAMPOMURI dan berkata "Ron, diam saja jangan bikin tambah ribut mereka sudah mabuk" setelah itu saksi FERON TAMPOMURI meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menari Terdakwa II untuk pulang, tetapi Terdakwa II tidak mau dan langsung menendang saksi FERON TAMPOMURI, kemudian Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, Panjang pisau 55 (Lima puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecokelatan, setelah itu saksi korban dan saksi FERON TAMPOMURI langsung berlari menghindari untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor yang di kendarai untuk mengejar saksi korban, kemudian pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari saksi korban Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang di simpan di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kirinya dengan ukuran Panjang 50 (lima puluh) cm, Panjang besi pisau 40 (empat puluh) cm, Lebar 2 (dua) cm, ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam:

- Selanjutnya Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sambil memegang pisau badik, dan mendapati saksi korban, setelah itu Terdakwa I langsung menghadang saksi korban dengan gerakan ingin menikam saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dan langsung menikam saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor dan melarikan diri, dan saksi korban langsung di bawa oleh saksi FERON TAMPOMURI dan saksi NOFLAN PONOMBAN ke RSUP Rataotok untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan paraTerdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : R/14/V/2024/sek-Rttk tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shalom F.S. Maniku selaku dokter pemeriksa pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di daerah punggung kanan Panjang \pm 5 cm, tepi tajam, dasar luka otot dalam luka \pm 1 cm;

Kesimpulan :

- Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan paraterdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (2) ke-2 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I CHRISTAFEL EDMONT MANDANG bersamasama Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL MAENGKOM, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Desa Ratatotok satu, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara, tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Korban RAYMEL TUMIGOLUNG yang mengakibatkan luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang bersama saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sedang berada di indomaret Ratatotok, kemudian saksi korban sedang berjalan di pinggir jalan hendak untuk membeli bakso di depan indomaret;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor hampir menyanggol saksi korban, saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sehingga saksi FERON TAMPOMURI menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata "Hei, Pelan-pelan kalau bawa motor, bukan cuma kamu yang punya jalan ini setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan menuju ke saksi korban dan kedua saksi lainnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya ke saksi FERON TAMPOMURI orang mana kalian? dan saksi FERON TAMPOMURI menjawab orang Tombatu kemudian Terdakwa II langsung berkata Kenapa biar kalian orang tombatu, kalian kira kami takut, kita semua pendatang kemudian saksi korban menegur saksi FERON TAMPOMURI dan berkata "Ron, diam saja jangan bikin tambah ribut mereka sudah mabuk" etelah itu saksi FERON TAMPOMURI meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menari Terdakwa II untuk pulang, tetapi Terdakwa II tidak mau dan langsung menendang saksi FERON TAMPOMURI, kemudian Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, Panjang pisau 55 (Lima puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecokelatan, setelah itu saksi korban dan saksi FERON TAMPOMURI langsung berlari menghindari untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor yang di kendarai untuk mengejar saksi korban, kemudian pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari saksi korban Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dengan ukuran Panjang 50 (lima puluh) cm, Panjang besi pisau 40 (empat puluh) cm, Lebar 2 (dua) cm, ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam;
- Selanjutnya Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sambil memegang pisau badik, dan mendapati saksi korban, setelah itu Terdakwa I langsung menghadang saksi korban dengan gerakan ingin menikam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dan langsung menikam saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor dan melarikan diri, dan saksi korban langsung di bawa oleh saksi FERON TAMPOMURI dan saksi NOFLAN PONOMBAN ke RSUP Rataotok untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan paraTerdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : R/14/V/2024/sek-Rttk tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shalom F.S. Maniku selaku dokter pemeriksa pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di daerah punggung kanan Panjang ± 5 cm, tepi tajam, dasar luka otot dalam luka ± 1 cm

Kesimpulan :

- Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan paraterdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I CHRISTAFEL EDMENT MANDANGÂ bersama-sama Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL MAENGGOM, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Desa Rataotok satu, Kec. Rataotok, Kab. Minahasa Tenggara, tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban RAYMEL TUMIGOLUNG yang mengakibatkan luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang bersama saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sedang berada di indomaret Rataotok, kemudian saksi korban sedang berjalan di pinggir jalan hendak untuk membeli bakso di depan indomaret;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor hampir menenggol saksi korban, saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sehingga saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



FERON TAMPOMURI menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata "Hei, Pelan-pelan kalau bawa motor, bukan cuma kamu yang punya jalan ini" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan menuju ke saksi korban dan kedua saksi lainnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya ke saksi FERON TAMPOMURI "orang mana kalian?" dan saksi FERON TAMPOMURI menjawab "orang Tombatu" kemudian Terdakwa II langsung berkata "Kenapa biar kalian orang tombatu, kalian kira kami takut, kita semua pendatang" kemudian saksi korban menegur saksi FERON TAMPOMURI dan berkata "Ron, diam saja jangan bikin tambah ribut mereka sudah mabuk" setelah itu saksi FERON TAMPOMURI meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menari Terdakwa II untuk pulang, tetapi Terdakwa II tidak mau dan langsung menendang saksi FERON TAMPOMURI, kemudian Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, Panjang pisau 55 (Lima puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecokelatan, setelah itu saksi korban dan saksi FERON TAMPOMURI langsung berlari menghindar untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor yang di kendarai untuk mengejar saksi korban, kemudian pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari saksi korban Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dengan ukuran Panjang 50 (lima puluh) cm, Panjang besi pisau 40 (empat puluh) cm, Lebar 2 (dua) cm, ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam;

- Selanjutnya Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sambil memegang pisau badik, dan mendapati saksi korban, setelah itu Terdakwa I langsung menghadang saksi korban dengan gerakan ingin menikam saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dan langsung menikam saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor dan melarikan diri, dan saksi korban langsung di bawa oleh saksi FERON TAMPOMURI dan saksi NOFLAN PONOMBAN ke RSUP Rataotok untuk mendapat perawatan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan paraTerdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : R/14/V/2024/sek-Rttk tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shalom F.S. Maniku selaku dokter pemeriksa pada RSUP Raratotok Buyat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka tusuk di daerah punggung kanan Panjang ± 5 cm, tepi tajam, dasar luka otot dalam luka ± 1 cm:

Kesimpulan :

Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan paraterdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa I CHRISTAFEL EDMENT MANDANGÂ bersama-sama Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL MAENGGOM, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Desa Raratotok satu, Kec. Raratotok, Kab. Minahasa Tenggara, tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban RAYMEL TUMIGOLUNG yang mengakibatkan luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang bersama saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sedang berada di indomaret Raratotok, kemudian saksi korban sedang berjalan di pinggir jalan hendak untuk membeli bakso di depan indomaret;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor hampir menyenggol saksi korban, saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sehingga saksi FERON TAMPOMURI menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata "Hei, Pelan-pelan kalau bawa motor, bukan cuma kamu yang punya jalan ini" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan menuju ke saksi korban dan kedua saksi lainnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya ke saksi FERON TAMPOMURI "orang mana kalian?" dan saksi FERON TAMPOMURI menjawab "orang Tombatu"

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



kemudian Terdakwa II langsung berkata “Kenapa biar kalian orang tombatu, kalian kira kami takut, kita semua pendatangâ” kemudian saksi korban menegur saksi FERON TAMPOMURI dan berkata “Ron, diam saja jangan bikin tambah ribut mereka sudah mabuk” setelah itu saksi FERON TAMPOMURI meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menari Terdakwa II untuk pulang, tetapi Terdakwa II tidak mau dan langsung menendang saksi FERON TAMPOMURI, kemudian Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, Panjang pisau 55 (Lima puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecokelatan, setelah itu saksi korban dan saksi FERON TAMPOMURI langsung berlari menghindari untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor yang di kendarai untuk mengejar saksi korban, kemudian pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari saksi korban Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dengan ukuran Panjang 50 (lima puluh) cm, Panjang besi pisau 40 (empat puluh) cm, Lebar 2 (dua) cm, ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam;

- Selanjutnya Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sambil memegang pisau badik, dan mendapati saksi korban, setelah itu Terdakwa I langsung menghadang saksi korban dengan gerakan ingin menikam saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dan langsung menikam saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor dan melarikan diri, dan saksi korban langsung di bawa oleh saksi FERON TAMPOMURI dan saksi NOFLAN PONOMBAN ke RSUP Rataotok untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan paraTerdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : R/14/V/2024/sek-Rttk tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shalom F.S. Maniku selaku dokter pemeriksa pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Luka tusuk di daerah punggung kanan Panjang ± 5 cm, tepi tajam, dasar luka otot dalam luka ± 1 cm:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan paraterdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Kelima

Bahwa ia Terdakwa I CHRISTAFEL EDMENT MANDANGÂ bersama-sama Terdakwa II REVALDO YEHEZKIEL MAENGGOM, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Desa Ratatotok satu, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara, tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang bersama saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sedang berada di indomaret Ratatotok, kemudian saksi korban sedang berjalan di pinggir jalan hendak untuk membeli bakso di depan indomaret;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor hampir menyenggol saksi korban, saksi NOFLAN PONOMBAN dan saksi FERON TAMPOMURI, sehingga saksi FERON TAMPOMURI menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata "Hei, Pelan-pelan kalau bawa motor, bukan cuma kamu yang punya jalan ini" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan menuju ke saksi korban dan kedua saksi lainnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya ke saksi FERON TAMPOMURI "orang mana kalian?" dan saksi FERON TAMPOMURI menjawab "orang Tombatu" kemudian Terdakwa II langsung berkata "Kenapa biar kalian orang tombatu, kalian kira kami takut, kita semua pendatang" kemudian saksi korban menegur saksi FERON TAMPOMURI dan berkata "Ron, diam saja jangan bikin tambah ribut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah mabuk?" setelah itu saksi FERON TAMPOMURI meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menari Terdakwa II untuk pulang, tetapi Terdakwa II tidak mau dan langsung menendang saksi FERON TAMPOMURI, kemudian Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, Panjang pisau 55 (Lima puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, dengan ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecokelatan, setelah itu saksi korban dan saksi FERON TAMPOMURI langsung berlari menghindar untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor yang di kendari untuk mengejar saksi korban, kemudian pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari saksi korban Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dengan ukuran Panjang 50 (lima puluh) cm, Panjang besi pisau 40 (empat puluh) cm, Lebar 2 (dua) cm, ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam;

- Selanjutnya Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sambil memegang pisau badik, dan mendapati saksi korban, setelah itu Terdakwa I langsung menghadang saksi korban dengan gerakan ingin menikam saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dan langsung menikam saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor dan melarikan diri, dan saksi korban langsung di bawa oleh saksi FERON TAMPOMURI dan saksi NOFLAN PONOMBAN ke RSUP Rataotok untuk mendapat perawatan medis;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raymel Tumigolung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Christafael Edment Mandang bersama Revaldo Yehezkiel Maengkom kepada saya dan teman saya FeronTampomuri;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada Rabu, 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Ratatotok Satu Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di jalan raya depan indomaret;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Rabu, 23 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama Feron Tampomuri pulang dari kerja karena lapar hendak membeli bakso kemudian pada saat berjalan Feron Tampomuri berjalan dibadan jalan kemudian Para Terdakwa yang mengendarai motor hampir menabrak lelaki Feron Tampomuri kemudian Para Terdakwa berbalik kepada Saksi dan lelaki Feron Tampomuri dan menanyakan orang mana dan saat itu lelaki Feron Tampomuri meminta maaf kepada Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I Christafael Edment Mandang menarik Terdakwa II Revaldo Yehezkiel Maengkom namun Terdakwa II menendang paha kanan Feron Tampomuri dan Para Terdakwa mencaut pisau yang mereka bawa dan mengejar Saksi dan Feron Tampomuri. Kemudian Korban dan lelaki Feron Tampomuri lari namun Terdakwa I menghadang Korban dan tiba-tiba Terdakwa II datang dan langsung menikam Korban dibagian punggung sebelah kanan kemudian Para Terdakwa pergi mengendarai motor mereka;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mencabut pisaunya, lelaki Feron Tampomuri lari dikejar oleh Terdakwa II dan Saksi dikerjar oleh Terdakwa I namun ketika Terdakwa II tidak mendapatkan lelaki Feron Tampomuri, ia kembali dan akhirnya menikam Saksi dengan pisau yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa II memakai sebuah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang 65cm, panjang pisau 55 m lebar 4cm, ujungnya runcing gagang terbuat dari kayu yang sudah dicat warna kuning kecoklat coklatan dan sarung pisau dari kayu yang sudah dicat warna kuning coklat-coklatan dengan Panjang 66 cm lebar 4,2cm;
- Bahwa pisau yang dibawa Para Terdakwa diambil pisau dari pinggang Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak dalam keadaan mabuk namun Para Terdakwalah dalam keadaan dibawa pengaruh minuman keras;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi harus dirawat di Rumah Sakit selama 3(tiga) hari dan luka tersebut dijahit dengan 8(delapan) jahitan serta saya sudah tidak bisa bekerja selama 3(tiga) minggu dan saya memiliki hutang akibat penganiayaan ini karena tidak ditanggung oleh Para Terdakwa dan asuransi kesehatan dan sampai saat ini masih terasa sakit bila bekerja berat karena tusukkan tersebut mengenai tulang belikat Saksi;
- Bahwa Yang membawa Saksi ke rumah sakit adalah orang ratahan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa sejujurnya Saksi masih menaruh dendam kepada Terdakwa II karena Saksi tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Para Terdakwa dan akibat perbutannya saat ini Saksi memiliki hutang karena biaya pengobatan dan hidup selama Saksi dirawat;
- Bahwa saat persidangan Para Terdakwa menghapiri Saksi dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi hanya menerima permohonan maaf dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa II, Saksi tidak menerima permohonan maafnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Feron Tampomuri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Christafael Edment Mandang bersama Revaldo Yehezkiel Maengkom kepada Raymel Tumigolong dan Saksi;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Ratatotok Satu Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara tepatnya didepan jalan raya Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan peristiwa itu terjadi pada 15 Mei 2024 pukul 23.00 WITA tepatnya setelah pulang kerja, Saksi bersama Raymel Tumigolong berjalan bersama kemudian pada saat berjalan saya melewati aspal dan pada saat itu Para Terdakwa yang mengendarai motor hampir menyambar Saksi kemudian Raymel Tumigolong menegur mereka tidak lama Para Terdakwa kembali dan menanyakan kepada kami orang mana kami kemudian Saksi menjawab orang tombatu dan Saksi meminta maaf kemudian Terdakwa II menendang Saksi dipaha kanan kemudian Saksi dan Raymel Tumigolong lari karena Para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Terdakwa mencabut pisaunya dan Saksi dikejar oleh Terdakwa II dan teman Saksi Raymel Tumigolung ditahan oleh Terdakwa I dan tiba-tiba Terdakwa II kembali dan menikam punggung Raymel Tumigolung;

- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 50 cm, Panjang besi pisau 40cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan bentuk melengkung dan Panjang 10 cm sedangkan Terdakwa II membawa.1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 65 cm, Panjang besi pisau 55 cm, lebar 4 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecoklat-coklatan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang para terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi dan Rayme Tumigolung tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa paha kanan saya sakit sedangkan Raymel Tumigolung dirawat di Rumah Sakit selama 3(tiga) hari dan luka tersebut dijahit dengan 8(delapan) jahitan serta sudah tidak bisa bekerja selama 3(tiga) minggu dan Korban Raymel Tumigolung memiliki hutang akibat penganiayaan ini karena tidak ditanggung oleh Para Terdakwa dan asuransi kesehatan dan sampai saat ini masih terasa sakit bila bekerja berat karena tusukkan tersebut mengenai tulang belakangnya;
- Bahwa Yang membawa Korban kerumah sakit adalah orang ratahan;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak memiliki dendam dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut berakhir ketika selesai menikam Raymel Tumigolung, Para Terdakwa pergi melarikan diri dengan sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Christafael Edment Mandang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan saya bersama Terdakwa II Revaldo Yehezkiel Maengkom kepada Raymel Tumigolung;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Mei 2024 pukul 23.00WITA bertempat di Desa Ratatotok Satu Kec. Ratatotok Kab Minahasa Tenggara tepatnya dipinggir jalan depan indomaret;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan pada saat penganiayaan, Terdakwa I menendang paha kanan Saksi Feron Tampomuri sedangkan Terdakwa II menikam Korban Raymel Tumigolung;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan, pada 15 Mei 2024 pukul 22.00WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang melakukan pesat minuman keras kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan mengendarai sepeda motor dan melihat lelaki Feron Tampumuri di jalan kemudian Terdakwa II hampir menabraknya dan saat itu Raymel Tumigolung meneriaki kami karena pengaruh minuman keras karena terpancing emosi, Terdakwa II memutar motornya kearah saksi dan korban dan bertanya orang mana mereka lalu mereka menjawab orang tombatu dan pada saat itu lelaki Feron Tampumuri meminta maaf dan saya sempat menendang paha kanan lelaki Feron Tampumuri dan bersamaan dengan itu Terdakwa II mencabut pisau yang dibawanya kemudian Feron Tampumuri dan Raymel Tumigolung melarikan diri, saat itu saya mengejar Raymel Tumigolung sedangkan Terdakwa II mengejar Feron Tampumuri. Pada saat itu Terdakwa II tidak mendapatkan lelaki Feron Tampumuri dan kembali kearah saya dan pada saat itu saya memegang lelaki Raymel Tumigolung dan Terdakwa II langsung menikam lelaki Raymel Tumigolung dipunggungnya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan korban pergi mengendari sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Korban;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa I bawa adalah miliknya dan dibawa untuk jaga diri;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa I bawa adalah jenis 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 50 cm, Panjang besi pisau 40cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan bentuk melengkung dan Panjang 10 cm;
- Bahwa Terdakwa I mengambil pisau tersebut dari piggang kiri Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan benar menandatangani seluruh berita acara tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan baru bebas pada bulan April 2024 dan dihukum selama 10(sepuluh) bulan dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Revaldo Yehezkiel Maengkom di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa II bersama Terdakwa I Christafel Edment Mandang kepada Raymel Tumigolung;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Mei 2024 pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Ratatotok Satu Kec. Ratatotok Kab Minahasa Tenggara tepatnya dipinggir jalan depan indomaret;

- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan pada saat penganiayaan, Terdakwa menikam punggung Korban Raymel Tumigolung;

- Bahwa dapat jelaskan, pada 15 Mei 2024 pukul 22.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang melakukan pesta minuman keras kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor dan melihat lelaki Feron Tampumuri di jalan kemudian Terdakwa II hampir menabraknya dan saat itu Raymel Tumigolung meneriaki kami karena pengaruh minuman keras karena terpancing emosi, Terdakwa memutar motornya ke arah saksi dan korban dan bertanya orang mana mereka lalu mereka menjawab orang tombatu dan pada saat itu lelaki Feron Tampumuri meminta maaf dan Terdakwa I sempat menendang paha kanan lelaki Feron Tampumuri dan karena terpancing emosi Terdakwa mencabut pisau dipinggir kiri kemudian Feron Tampumuri dan Raymel Tumigolung melarikan diri, saat itu Terdakwa I mengejar Raymel Tumigolung sedangkan Terdakwa I mengejar Feron Tampumuri. Pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan lelaki Feron Tampumuri dan kembali kepada Terdakwa I dan melihat Korban kemudian langsung menikam Korban dipunggungnya kemudian Para Terdakwa meninggalkan korban pergi mengendari sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Korban;

- Bahwa Pisau yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa bawa untuk jaga diri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau yang Terdakwa bawa adalah jenis .1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 65 cm, Panjang besi pisau 55 cm, lebar 4 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecoklat-coklatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tersebut dari piggang kiri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan benar menandatangani seluruh berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan baru bebas pada bulan Januari 2024 dan dihukum selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 50 cm, Panjang besi pisau 40cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan bentuk melengkung dan Panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam, dengan Panjang 41 cm, lebar 2,5 cm.
- 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 65 cm, Panjang besi pisau 55 cm, lebar 4 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecoklat-coklatan.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna Kuning kecoklat-coklatan, dengan Panjang 66 cm, lebar 4,2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Mei 2024 pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Ratatotok Satu Kec. Ratatotok Kab Minahasa Tenggara tepatnya dipinggir jalan depan indomaret;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada 15 Mei 2024 pukul 23.00 WITA tepatnya setelah pulang kerja, Saksi bersama Raymel Tumigolong berjalan bersama kemudian pada saat berjalan saya melewati aspal dan pada saat itu Para Terdakwa yang mengendarai motor hampir menyambar Saksi kemudian Raymel Tumigolong menegur mereka tidak lama Para Terdakwa kembali dan menanyakan kepada kami orang mana kami kemudian Saksi menjawab orang tombatu dan Saksi meminta maaf kemudian Terdakwa II

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



menendang Saksi dipaha kanan kemudian Saksi dan Raymel Tumigolung lari karena Para Terdakwa mencabut pisanya dan Saksi dikejar oleh Terdakwa II dan teman Saksi Raymel Tumigolung ditahan oleh Terdakwa I dan tiba-tiba Terdakwa II kembali dan menikam punggung Raymel Tumigolung

- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 50 cm, Panjang besi pisau 40cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan bentuk melengkung dan Panjang 10 cm sedangkan Terdakwa II membawa.1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 65 cm, Panjang besi pisau 55 cm, lebar 4 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecoklat-coklatan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang para terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dan baru bebas pada bulan April 2024 dan dihukum selama 10(sepuluh) bulan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dan baru bebas pada bulan Januari 2024 dan dihukum selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :



Pengertian dari unsur secara terang-terangan sesuai dengan naskah asli Pasal 170 *wetboek van strafrecht* adalah *openlijk* yang mempunyai pengertian berbeda dengan *open baar* atau “di muka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, namun cukup apabila perbuatan tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga yang dikehendaki unsur secara terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan disuatu tempat dimana apabila orang berada ditempat itu tentu orang tersebut akan dapat melihat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Penganiyaan tersebut terjadi pada 15 Mei 2024 pukul 23.00WITA bertempat di Desa Ratatotok Satu Kec. Ratatotok Kab Minahasa Tenggara tepatnya dipinggir jalan depan indomaret, Terdakwa I sedang melakukan pesta minuman keras kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor dan melihat lelaki Feron Tampumuri di jalan kemudian Terdakwa II hampir menabraknya dan saat itu Raymel Tumigolung meneriaki kami karena pengaruh minuman keras karena terpancing emosi, Terdakwa memutar motornya kearah saksi dan korban dan bertanya orang mana mereka lalu mereka menjawab orang tombatu dan pada saat itu lelaki Feron Tampumuri meminta maaf dan Terdakwa I sempat menendang paha kanan lelaki Feron Tampumuri dan karena terpancing emosi Terdakwa mencabut pisau dipinggang kiri kemudian Feron Tampumuri dan Raymel Tumigolung melarikan diri, saat itu Terdakwa I mengejar Raymel Tumigolung sedangkan Terdakwa I mengejar Feron Tampumuri. Pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan lelaki Feron Tampumuri dan kembali kepada Terdakwa I dan melihat Korban kemudian langsung menikam Korban dipunggungnya kemudian Para Terdakwa meninggalkan korban pergi mengendari sepeda motor, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tempat tersebut merupakan suatu tempat yang dapat didatangi atau dilihat dan dilalui oleh sembarang orang sehingga peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu dapat dilihat oleh orang yang berada di tempat tersebut dengan mudah;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang pada umumnya apabila orang tersebut berada ditempat tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;
Ad.2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas melainkan cukup salah satu diantara orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor : R/14/V/2024/sek-Rttk tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shalom F.S. Maniku selaku dokter pemeriksa pada RSUP Ratatotok Buyat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di daerah punggung kanan Panjang ± 5 cm, tepi tajam, dasar luka otot dalam luka ± 1 cm

Kesimpulan :

Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa memukul seseorang dengan menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* diatas sudah dapat dipastikan menggunakan tenaga yang tidak kecil karenanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri korban sudah termasuk menggunakan kekerasan, dan oleh karena yang menjadi korban adalah Raymel Tumigolung yang merupakan nama orang maka kekerasan tersebut ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa karena melakukan kekerasan terhadap orang merupakan salah satu alternatif dari unsur ini dan dengan terbuktinya unsur alternatif tersebut maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana (Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka) ;**

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Majelis Hakim baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan setelah pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh Terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Para Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman keras.
- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Para Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Para

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan **Terdakwa I Christafel Edment Mandang** dan **Terdakwa II Revaldo Yehezkiel Maengkom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*";
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Christafel Edment Mandang** dan **Terdakwa II Revaldo Yehezkiel Maengkom** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8(delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 50 cm, Panjang besi pisau 40 cm, lebar 2 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan bentuk melengkung dan Panjang 10 cm.
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam, dengan Panjang 41 cm, lebar 2,5 cm.
 - 1 (satu) buah pisau badik / besi putih dengan Panjang 65 cm, Panjang besi pisau 55 cm, lebar 4 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna kuning kecoklat-coklatan.
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah di cat warna Kuning kecoklat-coklatan, dengan Panjang 66 cm, lebar 4,2 cm.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)